



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Teluk Pambang, 12 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Fathia** yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Tanggal 29 November 2023, yang beralamat elektronik di mitrafathialbh@gmail.com, Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mengkirau, 31 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan H. Samil RT.003 RW.003 Mengkirau Laut, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 15 Maret 2020 Di Rumah Keluarga Penggugat di Desa Pambang Pesisir xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang di nikahkan dan berwalikan oleh Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Samsuddin**, maskawin berupa cincin emas, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **SAKSI 2 dan Wahab**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawansementara Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir 14 Juni 2020;
6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat egois, keras kepala;
  - b. Tergugat mengkomsumsi narkotika bahkan saat ketahuan oleh Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - c. Tergugat suka marah-marah bahkan hampir ingin memukul Penggugat;
  - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - e. Tergugat menceritakan hal yang tidak baik tentang keluarga Penggugat kepada Penggugat;
  - f. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



g. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat bahkan jarang pulang ke rumah;

8. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak Akhir Juni tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

11. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan dan perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

13. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2020 Di Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Keluarga Penggugat di Desa Pambang Pesisir xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalannya ini secara kekeluargaan dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut sebagian gugatannya perihal hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut sebagian gugatannya, maka proses pemeriksaan perihal hak asuh anak yang bernama

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*





- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat bernama **SAKSI 2 dan Wahab**;
- Bahwa mahar berupa cincin emas;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rendra Hidayat bin Muhammad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bantan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pakai narkoba, Tergugat juga melakukan Kekerasan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan atau menasihati Tergugat namun saat itu Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

2. **SAKSI 2 bin M. Yatim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT pada 15 Maret 2020;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Keluarga Penggugat di Desa Pambang Pesisir xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama Samsuddin hadir ketika akad nikah dan menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat bernama SAKSI 2 dan Wahab;
- Bahwa mahar berupa cincin emas;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rendra Hidayat bin Muhammad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pakai narkoba, Tergugat juga melakukan Kekerasan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan atau menasihati Tergugat namun saat itu Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada kuasa hukum **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Fathia** yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan dan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara isbat nikah dan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di  
*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2020 namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis, dengan wali nikah wali nikah ayah kandung yang bernama **Samsuddin**, yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI 2 dan Wahab**, antara keduanya tidak mempunyai mahram nikah (hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda), serta tidak ada gangguan dari masyarakat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rendra Hidayat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2020 namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di kantor urusan Agama (KUA)

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis, dengan wali nikah wali nikah ayah kandung yang bernama **Samsuddin**, yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI 2 dan Wahab**, antara keduanya tidak mempunyai mahram nikah (hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda), serta tidak ada gangguan dari masyarakat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rendra Hidayat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti surat "P.1" dan "P.2" dihubungkan dengan fakta dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat, dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan antara Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut sebagian gugatannya, maka berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan sebagian gugatannya perihal hak asuh anak yang bernama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) dapat dipahami yang pada pokoknya bahwa pihak yang mengajukan gugatan dapat mencabut perkaranya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  
Meningat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020 di Desa Pambang Pesisir xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Neli Nopianti binti Samsuddin**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 17 dari 18  
halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>240.000,00</u>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)